



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Abd.Rasyid bin Tammalene, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Sikkuledeng, Desa Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;
melawan

Norma Rosmah binti Tambone, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dahulu bertempat tinggal di Dusun Sikkuledeng, Desa Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 13 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Putusan No.153/Pdt.G/2017/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah istri sah termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 20 Juni 1992, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/VI/92 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 20 Juni 1992;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 18 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Sikkuledeng, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekitar Tahun 2010 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bertemu dengan orangtua Termohon di Enrekang akan tetapi setelah kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah lagi mengirim kabar dan kembali ke Pinrang sehingga Pemohon merasa curiga dan segera menyusul Termohon di Enrekang akan tetapi keluarga Termohon mengatakan jika Termohon telah pergi dari Pinrang;
5. Bahwa atas persoalan tersebut sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Tahun 2010 yang hingga kini telah berlangsung selama 6 Tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa sejak pisah tempat tersebut Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon menderita lahir dan bathin;
7. Bahwa tidak ada pihak yang berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon karena kini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;
8. Bahwa oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon;

Hal. 2 dari 10 Putusan No.153/Pdt.G/2017/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon Abd.Rasyid bin Tammalene, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Norma Rosmah binti Tambone didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 10 Putusan No.153/Pdt.G/2017/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/VI/1992, tanggal 20 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. Ardi bin Maddua, umur 52 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon tetapi sudah jauh, sedang Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Rosmah binti Tambone;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri cukup lama namun belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon awalnya minta izin mau pulang ke Enrekang untuk menemui orang tuanya ternyata setelah Termohon sampai di Enrekang tidak pernah lagi pulang dan tidak pernah lagi mengirim kabar;
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 atau selama 6 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 4 dari 10 Putusan No.153/Pdt.G/2017/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Samsuddin bin Saleh, umur 43 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan saksi, sedang Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Rosmah binti Tambone;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri cukup lama namun belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon awalnya minta izin mau pulang ke Enrekang untuk menemui orang tuanya ternyata setelah Termohon sampai di Enrekang tidak pernah lagi pulang dan tidak pernah lagi mengirim kabar;
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 atau selama 6 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 10 Putusan No.153/Pdt.G/2017/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 Putusan No.153/Pdt.G/2017/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah rukun-rukun, namun sekitar tahun 2010, sudah mulai tidak rukun yang penyebabnya karena Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pergi melihat orang tuanya di Enrekang, namun setelah berada di kampungnya (Enrekang), Termohon tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah lagi memberi khabar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih 6 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah berupaya untuk mencari keberadaan dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 10 Putusan No.153/Pdt.G/2017/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من نكح إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجد فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن عجز أو طرد أو غيب جاز له

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri/suami kepada suaminya/isterinya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan

Hal. 8 dari 10 Putusan No.153/Pdt.G/2017/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Abd. Rasyid bin Tammalene untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Norma Rosmah binti Tambone di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan

Hal. 9 dari 10 Putusan No.153/Pdt.G/2017/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Satrianih, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sehati.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. A T K | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp.200.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dr.Hasanuddin, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 Putusan No.153/Pdt.G/2017/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Putusan No.153/Pdt.G/2017/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)